



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN 2018-2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesehatan dan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi serta hasil musyawarah rencana pembangunan regional yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 13 Desember 2014 di Belitung, maka guna mewujudkan kondisi air minum yang sehat dan lingkungan sehat di Kabupaten Bangka, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan agar pelaksanaan kebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang optimal;

c. bahwa...

- c. bahwa dalam penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai 100 persen masyarakat terlayani (*universal access*) pada akhir Tahun 2019 melalui kegiatan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 -2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan RPJMN perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2019.
5. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
6. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
7. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
8. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet.
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

10. Pendekatan...

10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
12. Indikator tujuan RPJMN untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan menjadi 100% pada tahun 2019.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.

19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
26. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
27. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. PAMSIMAS adalah singkatan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat.
29. SKPK adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

BAB II  
PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD AMPL  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018-2022

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2018 sampai dengan 2022 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan RPJMN tahun 2019.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPK yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBK bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan RPJMN tahun 2019 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPK, dan APBD Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan 2022.

BAB III  
PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN 2018-2022

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 adalah melalui RKPD, Renja SKPK, APBD Kabupaten Pidie Jaya, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 dengan dana di luar APBD Kabupaten Pidie Jaya maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPK teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2022, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPK berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018-2022

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPK masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPK melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPK melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPK.
- (11) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(12) Kepala.. 

(12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal 11

Peraturan Bupati Pidie Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 30 Januari 2019 M

24 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 30 Januari 2019 M

24 Jumadil Awal 1440 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR      TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)


KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN 2018-2022

6



**PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)  
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNAGAN  
(AMPL)  
KABUPATEN PIDIE JAYA**



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PAMSIMAS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 pada Tahun 2018 ini telah selesai disusun.

Sesuai UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penyediaan layanan dasar, termasuk Air Minum dan Sanitasi, merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Pidie Jaya 2018-2022 sebagai instrument percepatan daerah dalam mencapai target Universal Access Tahun 2019 dan SDGs (tujuan no 6 Air Bersih dan Sanitasi yang layak) Tahun 2030 serta instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010.

RAD AMPL 2018-2022 ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program pembangunan dan kegiatan prioritas di sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dalam pembangunan khususnya sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ( AMPL ) di Kabupaten Pidie Jaya.

Pidie Jaya, 30 Januari 2018

Bupati Pidie Jaya



**H. AIYUB ABBAS**

8

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	8
1.4.1 Pengertian Air Minum Aman dan Sanitasi Layak.....	8
1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL.....	10
<b>BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN.....</b>	<b>11</b>
2.1 Kondisi Saat Ini .....	11
2.1.1 Air Minum .....	15
2.1.2 Sanitasi .....	17
2.2 Permasalahan .....	24
2.2.1 Air Minum .....	24
2.2.2 Sanitasi .....	25
2.3 Tantangan .....	28
2.3.1 Air Minum .....	28
2.3.2 Sanitasi .....	28
<b>BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>28</b>
3.1 Isue Strategis .....	28
3.2 Arah Kebijakan 2018-2022 .....	30
3.3 Strategi Pencapaian 2018-2022.....	43

6

<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Program Pengembangan SPAM.....	45
4.2 Program Pengembangan Kapasitas Sistem .....	46
4.3 Program Penurunan Kebocoran Air Minum .....	47
4.4 Program Peningkatan PHBS .....	47
4.5 Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi.....	48
4.6 Program Pengelolaan Lingkungan .....	50
4.7 Program Pengembangan BPSPAMS .....	50
<b>BAB V KEBUTUHAN INVESTASI .....</b>	<b>51</b>
5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi.....	51
5.2 Rencana Pembiayaan.....	55
<b>BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....</b>	<b>58</b>
6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi .....	59
6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL .....	61
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1 MATRIX RAD AMPL KABUPATEN PIDIE JAYA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved.....	9
Tabel 2.1	Pembagian dan Luas Wilayah Per-Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya .....	13
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Tahun 2016-2021 ..	14
Tabel 2.3	Cakupan Layanan Akses Layak Air Minum Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan Tahun 2018 .....	16
Tabel 2.4	Cakupan Layanan Akses Layak Air Minum Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan Tahun 2018 .....	16
Tabel 2.5	Cakupan Layanan Akses Layak Air Limbah Domestik Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan .	18
Tabel 2.6	Cakupan Layanan Akses Layak Air Limbah Domestik Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan.	19
Tabel 2.7	Cakupan Layanan Akses Layak Persampahan Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan .....	20
Tabel 2.8	Cakupan Layanan Akses Layak Persampahan Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan.....	20
Tabel 2.9	Cakupan Layanan Akses SBS Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan .....	21
Tabel 2.10	Cakupan Layanan Akses SBS Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan.....	23
Tabel 2.11	Permasalahan Air Minum di Kabupaten Pidie Jaya .....	24
Tabel 2.12	Permasalahan Sanitasi di Kabupaten Pidie Jaya .....	25
Tabl 2 13	Jumlah Kejadian Penyakit Karena Buruknya Kondisi Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Pidie Jaya .....	27
Tabel 3.1	Issue Strategis Pelayanan AMPL.....	30
Tabel 3.2	Visi dan Misi RPJMD .....	32
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan RPJMD.....	33
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Pengembangan SPAM .....	41
Tabel 3.5	Kebijakan Daerah Yang Sedang Berlaku .....	42
Tabel 3.6	Kebijakan Nasional yang diterapkan di Kabupaten.....	42
Tabel 3.7	Strategi Pencapaian Pelayanan AMPL.....	43

Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM Tahun 2018-2022 .....	45
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Pengembangan ..... Kapasitas Sistem Tahun 2018-2022 .....	46
Tabel 4.3	Program dan Kegiatan Penurunan Kebocoran Air Tahun 2018-2022 .....	47
Tabel 4.4	Program dan Kegiatan Peningkatan PHBS Tahun 2018-2022 .....	47
Tabel 4.5	Program dan Kegiatan Kebutuhan Sanitasi Tahun 2018-2022 .....	48
Tabel 4.6	Program dan Kegiatan Pengembangan BPSPAMS Tahun 2018-2022 .....	50
Tabel 5.1	Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum Daerah Tahun 2018-2022 .....	52
Tabel 5.2	Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi Daerah Tahun 2018-2022 .....	53
Tabel 5.3	Rencana Pembiayaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 .....	55
Tabel 6.1	Formulir Pemantauan Pelaksanaan RAD Tahun 2019 .....	61
Tabel 6.2	Formulir Pemantauan Hasil Pelaksanaan RAD Tahun 2019 .	63
Tabel 6.3	Formulir Evaluasi Hasil RAD AMPL.....	65

68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi.....	12
-----------------------------------	----

6

## DAFTAR SINGKATAN

- Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum / RAD AMPL* : Adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun.
- Air Minum* : Adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
- Penyehatan Lingkungan* : Adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengolahan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah
- Millenium Development Goals (MDGs) / Tujuan Pembangunan Millennium,* : Adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan
- Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* : Adalah kelanjutan dari tujuan pembangunan Millenium melalui resolusi PBB yang ditandatangani bersama 189 negara anggota PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober Tahun 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga 2030 dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air

bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri;inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian;keadilan dan kelembagaan yang tangguh serta kemitraan untuk mencapai tujuan dan 169 capaian yang terukur

*Akses air minum layak* : Adalah menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan.

*Akses sanitasi layak* : Adalah menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos.

*Indikator SPM* : Adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/ataumanfaat pelayanan dasar.

*Indikator SPM bidang air minum* : Adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

*Indikator SPM bidang sanitasi* : Adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 60%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (dengan target SPM 5%)

- Akses aman terhadap air minum* : Adalah air yang bersumber dari :  
 - Air ledeng meteran  
 - Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar  
 - Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar  
 - Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar, dan Air Hujan
- SPM tingkat pelayanan air limbah* : Diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septic dan terlayani IPLT terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septic.
- SPM tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota* : Diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan terhadap jumlah penduduk di kab/kota.
- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat* : Adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab, pengelola adalah masyarakat dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat, yang tidak memerlukan legalitas formal serta penerima manfaat diutamakan pada masyarakat setempat dengan sumber investasi berasal dari mana saja (kelompok, masyarakat, pemerintah, swasta ataupun donor).
- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Lembaga* : Adalah bentuk pengelolaan yang bercirikan pengelolannya memiliki badan hukum dengan bentuk dinas, perusahaan atau swasta yang dapat bersifat profit atau non profit dan pengambilan keputusan berada pada pengelola.
- Kawasan Perkotaan dan Pedesaan* : Adalah klasifikasi yang didasarkan pada skor yang dihitung dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja di bidang pertanian dan tersedianya fasilitas kota seperti sekolah, pasar, rumah sakit, jalan

aspal dan listrik.

Berdasarkan perhitungan skor oleh Badan Pusat Statistik, Kecamatan yang masuk dalam kategori perkotaan di Kabupaten Pidie Jaya adalah Meureudu, Meurah Dua, Bandar Dua, Bandar Baru sedangkan Jangka Buya, Ulim, Trienggadeng, Panteraja masuk dalam kategori pedesaan.

*Permasalahan* : Identifikasi dari kondisi saat ini, yaitu kesenjangan antara kenyataan dengan kondisi yang seharusnya/diharapkan.

*Tantangan* : Identifikasi dari potensi kejadiannya di masa mendatang berdasarkan perkembangan data/informasi dan pengalaman pelaksanaan pembangunan.

*Isu strategis* : Adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan. Isu strategis umumnya memenuhi kriteria sbb:

1. Strategis (berdampak pada tujuan dan target kinerja daerah)
2. Signifikan (bersifat vital, fatal, resiko tidak dapat ditunda)
3. Daya dorong (mampu mempercepat, memperbesar hasil, menciptakan manfaat baru)
4. Dapat dilakukan (dapat dikerjakan oleh sumber daya internal yang dimiliki/dikembangkan daerah)

*Air Kemasan* : Adalah (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas; seperti antara lain air kemasan gelas seperti antara lain Kemasan merk Aqua, VIT, Airess, Moya, 2 Tang, MQ, SMS.

*Air Isi Ulang* : Adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh depot air isi ulang melalui mekanisme tertentu dalam kemasan galon 19 s/d 20 liter. Biasanya konsumen memiliki galon sendiri.

- Air Ledeng* : Adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai dirumah responden Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta
- Air Ledeng Eceran* : Adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak, termasuk dalam kategori ini
- Pompa* : Adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek)
- Sumur* : Adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu air sumur terlindung dan tidak terlindung
- Sumur terlindung* : Adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanahserta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur
- Sumur tak terlindung* : Adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur
- Mata air* : Adalah sumber air permukaan tanah di mana

air timbul dengan sendirinya

*Mata air terlindung* : Adalah bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya

*Mata air tak terlindung* : Adalah bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya

*Air sungai* : Adalah air yang bersumber dari sungai

*Air hujan* : Adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan

*Sumber air lainnya* : Adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam

*3R* : Reduce; Reuse; Recycle

*AMPL* : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

*APBA* : Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

*APBK* : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

*APBN* : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

*BABs* : Buang Air Besar Sembarangan

*Bappeda* : Badan Pembangunan Daerah

*BPS* : Buku Putih Sanitasi

*BP-SPAMS* : Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi

*BPS* : Badan Pusat Statistik

*BUMN* : Badan Usaha Milik Negara

*CBD* : Central Business Districk

6

<i>CSR</i>	: Corporate Social Responsibility
<i>DAK</i>	: Dana Alokasi Khusus
<i>DLH</i>	: Dinas Lingkungan Hidup
<i>DINKES</i>	: Dinas Kesehatan
<i>DPU</i>	: Dinas Pekerjaan Umum
<i>DPMG</i>	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
<i>Gp</i>	: Gampong
<i>Ha</i>	: Hektar
<i>MCK</i>	: Mandi; Cuci; Kakus
<i>Monev</i>	: Monitoring dan Evaluasi
<i>MPS</i>	: Memorandum Program Sanitasi
<i>MDGs</i>	: Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium)
<i>On-site</i>	: Setempat
<i>KK</i>	: Kepala Keluarga
<i>IPAL</i>	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
<i>IPLT</i>	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
<i>PDAM</i>	: Perusahaan Daerah Air Minum
<i>Pemkab</i>	: Pemerintah Kabupaten
<i>Perbup</i>	: Peraturan Bupati
<i>Perda</i>	: Peraturan Daerah
<i>PHBS</i>	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

6

<i>Pokja</i>	: Kelompok Kerja
<i>Prohisan</i>	: Promosi dan Hygiene Sanitasi
<i>PSPLP</i>	: Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
<i>RAD</i>	: Rencana Aksi Daerah
<i>RKPD</i>	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<i>RPI2JM</i>	: Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
<i>RPJP</i>	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
<i>RPJPD</i>	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<i>RPJMD</i>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<i>Renstra</i>	: Rencana Strategis
<i>RTRW</i>	: Rencana Tata Ruang Wilayah
<i>SEKDAKAB</i>	: Sekretaris Daerah Kabupaten
<i>SDM</i>	: Sumber Daya Manusia
<i>SDGs</i>	: Sustainable Development Goal (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
<i>SOP</i>	: Standar Operasional
<i>SPAL</i>	: Saluran Pembuangan Air Limbah
<i>SPAM</i>	: Standar Pelayanan Air Minum
<i>SR</i>	: Sambungan Rumah
<i>SSK</i>	: Strategi Sanitasi Kabupaten
<i>SKPK</i>	: Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
<i>STBM</i>	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

6

- TPA* : Tempat Pemrosesan Akhir
- TPS* : Tempat Penampungan Sementara
- UKL* : Unit Kegiatan Lingkungan
- UPL* : Unit Pengelola Lingkungan
- UPTD* : Unit Pelaksana Teknis Daerah
- WTP* : Water Treatment Plan (Istalasi Pengolahan Air)



# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Air Minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan Air Minum dan Sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan Standar Pelayanan Minimal. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan **standar pelayanan minimal (SPM)**.

Untuk menyelaraskan pembangunan dibidang Air Minum dan Sanitasi maka Pemerintah Indonesia mencanangkan berbagai Program untuk percepatan pembangunan dibidang air minum, sanitasi dan pencapaian target MDGs, diantaranya adalah Program Pamsimas. Pencapaian Pamsimas I dan II yang dimulai dari Tahun 2008-2015 sebagai program, telah berhasil meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi warga perdesaan dan pinggiran kota di 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota. Keberhasilan pencapaian target MDGs dilanjutkan dengan target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu SDGS, dimana penandatanganan peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Presiden pada Bulan Juli Tahun 2017 merupakan tonggak utama yang



menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Dengan adanya struktur nasional, keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu Percepatan, Pembiayaan dan Inklusi yang harus menjadi prioritas untuk tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang. Percepatan diperlukan ditingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mengintegrasikan SDGs kedalam rencana pembangunan daerah dengan ditetapkannya Pamsimas III yang akan dilaksanakan sampai Tahun 2019 sebagai upaya untuk menjadikan desa-desa dengan 100% akses air minum dan sanitasi dalam rangka penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten/kota. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan di 15.000 desa serta mengelola pelayanan air minum dan sanitasi di lebih 27.000 desa sasaran pamsimas.

Sesuai amanat RPJMN, di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100 % untuk Air Minum dan 100 % untuk Sanitasi. Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program Air Minum dan Sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan yaitu dengan melakukan penyusunan Dokumen RAD-AMPL.

Pembangunan Air Minum dan Sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu untuk menjamin keberlanjutan pembangunan bidang AMPL, semua kebijakan harus masuk dan menjadi bahan penyusunan RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya periode lima tahun berikutnya (2018-2022) seperti diamanatkan juga melalui Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas, menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi yang menjadi mandat kabupaten/kota, termasuk kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dikaitkan dengan target SDGS Tahun 2030 dan *Universal Access* Tahun 2019, maka Pemerintah melalui Program Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan program dan anggaran pengembangan air minum dan sanitasi, termasuk yang berbasis masyarakat, ke dalam dua cara, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) bidang AMPL. Implementasi RAD AMPL memerlukan proses pengintegrasian target tahunan, kebijakan, program, dan anggaran RAD AMPL ke dalam:
  - a. RPJMD, yaitu bagi Kabupaten/Kota yang sedang dan akan menyusun RPJMD, terutama untuk memastikan agenda pencapaian *Universal Access* 2019 dimuat dalam RPJMD.
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
2. Peningkatan dukungan kebijakan/regulasi daerah, antara lain kebijakan penganggaran melalui pagu indikatif APBD untuk AMPL perdesaan dan pengembangan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan AMPL khususnya yang berbasis masyarakat.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk :

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam



kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana Sanitasi;

3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

RAD-AMPL juga berfungsi untuk :

1. Instrumen Pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 Tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja);
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL kedalam RKPD dan APBD;

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap Air Minum dan Sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota



untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara :

- 1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi Kabupaten/Kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui Integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) Peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) Peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) Pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

### **1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan**

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah No.04/2009 tentang RPJPD Kabupaten Pidie Jaya tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah No.04/2014 tentang RTRW Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2034.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk mencapai



kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut :

- Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan Air Minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki Program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air



permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 , kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan Sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di Perkotaan dan Perdesaan;
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana Sanitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system Sanitasi;
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

## **1.4 Ruang Lingkup**

### **1.4.1 Pengertian Air Minum Aman dan Sanitasi Layak**

Sumber Air Minum yang aman meliputi Air Minum Perpipaan dan Air Minum Non-Perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber Air Minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber Air Minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas Sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan



lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk Jamban Cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos; Fasilitas Sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

**Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved**

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- House connection (Sambungan rumah (SR))</li> <li>- Standpost/pipe (hidran)</li> <li>- Borehole (sumur bor)</li> <li>- Protected spring or well (sumur terlindungi)</li> <li>- Collected rain water (air hujan)</li> <li>- Water disinfected at the point of use</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unprotected well (sumur tak terlindungi)</li> <li>- Unprotected spring (mata air tak terlindungi)</li> <li>- Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang)</li> <li>- Bottled water (Air kemasan)</li> <li>- Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)</li> </ul>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewer connection (sewer)</li> <li>- Septic tank</li> <li>- Pour flush (closet duduk)</li> <li>- Simple pit latrine (cubluk)</li> <li>- Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Service or bucket latrines</li> <li>- Public latrines</li> <li>- Latrines with an open pit</li> </ul>

\*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report



#### 1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses Air Minum layak dan berkelanjutan;
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui CTPS dan SBS dan penyediaan akses Sanitasi layak dan berkelanjutan;
- 3) Pengelolaan Air Limbah;
- 4) Pengelolaan Limbah rumah tangga;
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka Program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Air Minum berbasis masyarakat;
- 2) Program peningkatan akses penggunaan Sanitasi yang layak;
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
- 4) Program pengelolaan lingkungan;
- 5) Program penguatan Kelembagaan pengelolaan pelayanan Air Minum dan Sanitasi di tingkat masyarakat dan Kabupaten/Kota;



# Bab 2

## KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

### 2.1 Kondisi Saat Ini


Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten yang baru terbentuk berada dalam wilayah provinsi Aceh, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Wilayah Kabupaten Pidie Jaya secara geografis antara 9603'16,62" sampai dengan 960-20'40,5" Bujur Timur dan 50-18'6,607" sampai dengan 4056'42,1" Lintang Utara. Batas-batas wilayah ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 95.210 Ha, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim dan 222 gampong, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya, meliputi:

- ✚ Sebelah Utara : Berbatasan langsung dengan Selat Malaka;
- ✚ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun;
- ✚ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane) dan
- ✚ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya (Kecamatan Glumpang Tiga, Kecamatan Glumpang Baro dan Kecamatan Kembang Tanjong).

Cakupan wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya diperlihatkan pada Gambar 2.1 berikut ini :



**GAMBAR 2.1  
PETA ADMINISTRASI**



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014



luas wilayah administrasi dan luas wilayah terbangun di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian dan Luas Wilayah Per-Kecamatan**  
**Kabupaten Pidie Jaya**

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah			
		Kemukiman	Kampung	Administrasi		Terbangun	
				(Ha)	% terhadap total administrasi	(Ha)	% terhadap luas administrasi
1	Meureudu	4	30	13.781	14	5.381	14
2	Meurah Dua	3	19	9.296	10	4.113	10
3	Bandar Dua	5	45	13.830	15	6.788	17
4	Jangka Buya	2	18	4.706	5	1.570	4
5	Ulim	5	30	11.224	12	4.541	12
6	Trienggadeng	5	27	12.608	13	4.867	12
7	Pante Raja	2	10	4.002	4	2.565	7
8	Bandar Baru	8	43	25.763	27	9.536	24
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>222</b>	<b>95.210</b>	<b>100</b>	<b>39.181</b>	<b>100</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 dan Instrumen SSK Tahun 2016 (Program PPSP)

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2018 sebesar 167.016 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Jangka Buya sebesar 5 jiwa/Ha dan terendah di Kecamatan Ulim dan Meurah Dua sebesar 3 jiwa/Ha. Perbedaan kepadatan penduduk antar wilayah yang signifikan dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah, lokasi serta tingkat kemudahan pencapaian/aksesibilitas yang sangat berbeda. Data Jumlah penduduk dan kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 6 tahun disajikan pada Tabel 2.2.



**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga**  
**Tahun 2016-2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)						Kepala Keluarga (KK)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Wilayah Perkotaan												
1	Meureudu	23.353	23.820	24.296	24.782	25.278	25.783	5.838	5.955	6.074	6.196	6.320	6.446
2	Meurah Dua	12.968	13.228	13.492	13.762	14.037	14.318	3.242	3.307	3.373	3.441	3.509	3.580
3	Bandar Dua	28.357	28.924	29.503	30.093	30.695	31.308	7.089	7.231	7.376	7.523	7.674	7.827
4	Bandar Baru	35.097	35.799	36.515	37.245	37.990	38.750	8.774	8.950	9.129	9.311	9.498	9.688
	Jumlah	99.775	101.771	103.806	105.882	108.000	110.159	24.944	25.443	25.952	26.471	27.000	27.540
II	Wilayah Perdesaan												
5	Jangka Buya	11.384	11.612	11.844	12.081	12.323	12.569	2.846	2.903	2.961	3.020	3.081	3.142
6	Ulim	16.623	16.955	17.295	17.640	17.993	18.353	4.156	4.239	4.324	4.410	4.498	4.588
7	Trienggadeng	22.667	23.121	23.583	24.055	24.536	25.027	5.667	5.780	5.896	6.014	6.134	6.257
8	Panteraja	10.081	10.282	10.488	10.698	10.912	11.130	2.520	2.571	2.622	2.675	2.728	2.783
	Jumlah	60.755	61.970	63.210	64.474	65.764	67.079	15.189	15.493	15.803	16.119	16.441	16.770
	Total	160.530	163.741	167.016	170.356	173.764	177.238	40.133	40.936	41.755	42.590	43.441	44.310

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018



### 2.1.1 Air Minum

Akses berkelanjutan untuk sumber air minum Kabupaten Pidie Jaya layak di perkotaan dan perdesaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. 55,35% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
2. 25% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan.
3. 30,35% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.



**Tabel 2.3**  
**Cakupan Layanan Akses Layak Air Minum Kabupaten Pidie Jaya**  
**Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan	Akses Layak (Jiwa)
1	2	3	4
1	Meureudu	24.296	9.288
2	Meurah Dua	13.492	4.017
3	Bandar Dua	29.503	-
4	Bandar Baru	36.515	-

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

**Tabel 2.4**  
**Cakupan Layanan Akses Layak Air Minum Kabupaten Pidie Jaya**  
**Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan	Akses Layak (Jiwa)
1	2	3	4
1	Jangka Buya	11.844	-
2	Ulim	17.295	10.894
3	Trienggadeng	23.583	16.067
4	Pante Raja	10.488	-

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018



### **2.1.2 Sanitasi**

Secara umum pengelolaan sanitasi dikabupaten Pidie Jaya masih minim. Sanitasi dibagi kedalam 3 sektor yaitu air limbah, persampahan dan drainase.

#### **Air Limbah**

Dimana sektor air limbah Kabupaten Pidie Jaya saat ini juga telah memiliki 1 unit IPLT yang terletak di Gampong Blang Awe Kecamatan Meureudue namun belum berfungsi karena belum diserahkan.

#### **Persampahan**

Untuk persampahan cakupan layanan persampahan di Kabupaten Pidie Jaya masih melayani area kawasan Pasar di 8 Kecamatan. Pemerintah Pusat pada tahun 2012 membangun TPA dengan sistem operasi *Sanitary Landfill* tetapi penerapan masih *Open Dumping* dikarenakan keterbatasan anggaran. Lokasi di Gampong Blang Awe Kecamatan Meureudue dengan luas lahan 2,5 Ha (5000 m<sup>2</sup>).

#### **Drainase**

Kondisi sistem drainase Kabupaten Pidie Jaya secara umum masih belum memadai. Kondisi ini dapat dilihat terutama pada kawasan perdagangan dan permukiman penduduk. Selain berfungsi sebagai penyalur air hujan, saluran drainase di beberapa kawasan permukiman di Kota Meureudu juga berfungsi sebagai penyalur air bekas mandi, mencuci, dan masak. Air limbah tersebut disalurkan langsung ke saluran-saluran drainase di tepi jalan yang umumnya terbuka.

Berikut ini adalah cakupan akses layak layanan air limbah, persampahan Kabupaten Pidie Jaya untuk wilayah perkotaan dan perdesaan:



**Tabel 2.5**  
**Cakupan Layanan Akses Layak Air Limbah Domestik Kabupaten Pidie Jaya**  
**Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan	Akses Layak (Jiwa)					
			SPALD Setempat <sup>(1)</sup>		SPALD Terpusat			
			Skala Individu <sup>(2)</sup>	Skala Komunal <sup>(3)</sup>	SPALD Permukiman <sup>(4)</sup>		SPALD Perkotaan <sup>(7)</sup>	SPALD Kawasan Tertentu <sup>(8)</sup>
					Berbasis Masyarakat <sup>(5)</sup>	Berbasis Institusi <sup>(6)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meureudu	23.353	10.740	4.432	0	0	0	0
2	Meurah Dua	12.968	6.904	1.704	0	0	0	0
3	Bandar Dua	28.357	7.516	5.936	0	0	0	0
4	Bandar Baru	35.097	6.324	8.132	0	0	0	0

Sumber : Instrumen SSK (Program PPSP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

Keterangan :

(1) SPALD Setempat adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat.

(2) SPALD-S Skala Individual diperuntukkan bagi 1 unit rumah tinggal.

(3) SPALD-S Skala Komunal diperuntukkan bagi dua hingga sepuluh unit rumah tinggal.

(4) IPALD Permukiman: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup permukiman dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 50 – 20.000 jiwa. Termasuk dalam sistem SPALD-T Permukiman adalah IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan MCK Kombinasi.

(5) IPALD Permukiman Berbasis Masyarakat : bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di bawah 150 unit rumah tinggal.

(6) IPALD Permukiman Berbasis Institusi : bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di atas 150 unit rumah tinggal.

(7) IPALD Perkotaan: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup perkotaandan/atau regional dengan jumlah penduduk terlayani minimal 20.000 jiwa.

(8) IPALD Kawasan Tertentu: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang digunakan pada kawasan komersial dan kawasan rumah susun.



**Tabel 2.6**  
**Cakupan Layanan Akses Layak Air Limbah Domestik**  
**Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan	Akses Layak (Jiwa)					
			SPALD Setempat <sup>(1)</sup>		SPALD Terpusat			
			Skala Individu <sup>(2)</sup>	Skala Komunal <sup>(3)</sup>	SPALD-T Permukiman <sup>(4)</sup>		SPALD-T Perkotaan <sup>(7)</sup>	SPALD-T Kawasan Tertentu <sup>(8)</sup>
					Berbasis Masyarakat <sup>(5)</sup>	Berbasis Institusi <sup>(6)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jangka Buya	11.384	5.112	2.704	0	0	0	0
2	Ulim	16.623	5.644	3.468	0	0	0	0
3	Trienggadeng	22.667	10.452	6.632	0	0	0	0
4	Pante Raja	10.081	6.584	1.288	0	0	0	0

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

Keterangan :

- (1) SPALD Setempat adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat
- (2) SPALD-S Skala Individual diperuntukkan bagi 1 unit rumah tinggal
- (3) SPALD-S Skala Komunal diperuntukkan bagi dua hingga sepuluh unit rumah tinggal
- (4) IPALD Permukiman: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup permukiman dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 50 - 20.000 jiwa. Termasuk dalam sistem SPALD-T Permukiman adalah IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan MCK Kombinasi.
- (5) IPALD Permukiman Berbasis Masyarakat : bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di bawah 150 unit rumah tinggal
- (6) IPALD Permukiman Berbasis Institusi : bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di atas 150 unit rumah tinggal
- (7) IPALD Perkotaan: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup perkotaandan/atau regional dengan jumlah penduduk terlayani minimal 20.000 jiwa.
- (8) IPALD Kawasan Tertentu: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang digunakan pada kawasan komersial dan kawasan rumah susun.



**Tabel 2.7**  
**Cakupan Layanan Akses Layak Persampahan**  
**Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan**

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Akses Layak			
		Sampah Tereduksi Di TPS 3R/TPST/Bank Sampah <sup>(1)</sup>		Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) <sup>(2)</sup>	
		(m <sup>3</sup> /hari)	(%)	(m <sup>3</sup> /hari)	(%)
1	2	3		4	
Meureudu	23.353	0,00	0,00	10	15
Meurah Dua	12.968	0,00	0,00	5	8
Bandar Dua	28.357	0,00	0,00	12	18
Bandar Baru	35.097	0,00	0,00	15	22

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

**Tabel 2.8**  
**Cakupan Layanan Akses Layak Persampahan**  
**Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan**

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Akses Layak			
		Sampah Tereduksi Di TPS 3R/TPST/Bank Sampah <sup>(1)</sup>		Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) <sup>(2)</sup>	
		(m <sup>3</sup> /hari)	(%)	(m <sup>3</sup> /hari)	(%)
1	2	3		4	
Jangka Buya	11.384	0,00	0,00	5	7
Ulim	16.623	0,00	0,00	8	10
Trienggadeng	22.667	0,00	0,00	10	14
Pante Raja	10.081	0,00	0,00	4	6



Keterangan:

- (1) Volume sampah yang tereduksi akibat pengolahan di fasilitas TPS3R, TPST, dan bank sampah. Sampah tereduksi diperoleh berdasarkan selisih jumlah sampah yang masuk ke dalam fasilitas dan volume sampah residu yang diangkut ke TPA.
- (2) Volume sampah yang masuk ke TPA (dapat diperoleh dengan menghitung jumlah truk sampah yang masuk tiap harinya dikalikan dengan kapasitas volume angkut truk sampah).

**Tabel 2.9**  
**Cakupan Layanan Akses SBS**  
**Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa
1	2	3	4
1	Meureudu	Beurawang	1.364
		Kota Meureudu	1.811
2	Meurah Dua	Beuringen	1.259
		Blang Cut	692
		Dayah Kruet	929
		Teungoh	771
		Pante Beureune	454
3	Bandar Dua	Blang Dalam	1.288
		Paya Tunong	592



4	Bandar Baru	Meunasah Blang Glong	852
		Meunasah Dayah Nyong	803
		Meunasah Tanoh Mirah	482

Sumber : Smart STBM Publik Online dan Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

**Tabel 2.10**  
**Cakupan Layanan Akses SBS**  
**Kabupaten Pidie Jaya Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa (SBS)
1	2	3	4
1	Panteraja	Keudee Pante Raja	2.969
		Tu Panteraja	1.175
2	Trienggadeng	Cot Lheu Rheung	1.333
		Dayah Ujong Baroh	992
		Keudee Trienggadeng	1.130
		Peulandok Tunong	809
3	Ulim	Keudee Ulim	613
		Mesjid Ulim Tunong	427
		Meunasah Bueng	877
		Pulo Lhok	762

Sumber : Smart STBM Publik Online dan Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018



## 2.2 Permasalahan

### 2.2.1 Air Minum

**Tabel 2.11**  
**Permasalahan Air Minum di Kabupaten Pidie Jaya**

<p>1. Aspek Teknis/Pengembangan Sarana dan Prasarana :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Akses Layak Air Minum baru mencapai 55,35 %.</li> <li>✚ Masih terbatasnya SDM BP SPAM.</li> <li>✚ Terbatasnya pilihan teknologi yang dapat memanfaatkan sumber air baku.</li> <li>✚ Jam operasi pelayanan dinilai kurang.</li> </ul>
<p>2. Aspek Pendanaan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Alokasi APBD untuk AMPL masih rendah.</li> <li>✚ Masih terbatasnya kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan Investasi di bidang air minum.</li> <li>✚ Sumber-sumber pendanaan bidang penyediaan sarana Air Minum belum terfokus untuk mempercepat pencapaian SPM.</li> </ul>
<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Masih terbatasnya kapasitas PDAM untuk memperluas cakupan pelayanan.</li> <li>✚ Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana Air Minum di tingkat masyarakat yang masih beroperasi khususnya di Perdesaan.</li> </ul>
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan ( Perda / Perbup/, dll ) yang diperlukan dalam pengelolaan.</li> </ul>
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat.</li> </ul>



Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat.</li> <li>✚ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan.</li> <li>✚ Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat.</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Gender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Masih rendahnya tingkat partisipasi Perempuan dalam mulai proses Perencanaan sampai Monev.</li> </ul>

### 2.2.2 Sanitasi

**Tabel 2.12**  
**Permasalahan Sanitasi di Kabupaten Pidie Jaya**

1.Aspek Teknis/Pengembangan Sarana dan Prasarana :	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ BABs 54%.</li> <li>✚ Tangki Septik Tank tidak aman 50%.</li> <li>✚ Saluran drainase Lingkungan menjadi sarana penerima .</li> <li>✚ Pencemaran SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) 49,4%.</li> <li>✚ Pembuangan Akhir ke sungai dan tanah.</li> <li>✚ 97,4% penduduk tidak terlayani pengangkutan sampah (sampah dibakar 85%, sampah dibuang kesungai/kali/laut/danau 12,4%.</li> <li>✚ Kurangnya sarana dan prasarana.</li> </ul>
--	--

8



	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Frekuensi pengangkutan sampah yang tidak memadai 69%.</li> <li>✚ TPA masih memakai sistem Open Dumping.</li> <li>✚ Sampah masih dibuang ke sungai.</li> <li>✚ Genangan air 48%.</li> <li>✚ Aliran air terhambat diakibatkan sampah masih dibuang kesaluran.</li> </ul>
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Keterbatasan anggaran.</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Belum ada lembaga pengelola air limbah.</li> <li>✚ Belum optimalnya UPTD pengelola persampahan.</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Peraturan pengelolaan air limbah belum tersedia.</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan air limbah, persampahan dan drainase.</li> <li>✚ Belum ada pihak ketiga/swasta yang berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah.</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Gender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Masih rendahnya pelatihan menyangkut sanitasi baik untuk air limbah, persampahan dan drainase.</li> </ul>

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Kejadian Penyakit Karena Buruknya**  
**Kondisi Air Minum Dan Sanitasi**



**di Kabupaten Pidie Jaya**

No	Kecamatan	Jenis Penyakit						
		Diare	Cacingan	Scabis	Penyakit Kulit	DBD	Ispa	TBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bandar Baru	327	3.819	325	136	-	1.896	26
2	Pante Raja	144	750	275	113	4	899	4
3	Trienggadeng	267	1.339	312	132	10	1.385	15
4	Meureudu	263	2.209	319	141	15	1.075	27
5	Meurah Dua	146	1.127	276	120	8	1.183	5
6	Ulim	170	1.922	313	130	6	1.225	23
7	Jangka Buya	197	1.884	287	125	-	1.203	7
8	Bandar Dua	507	3.026	341	143	7	1.757	15
<b>Jumlah</b>		<b>2.021</b>	<b>16.076</b>	<b>2.448</b>	<b>1.040</b>	<b>50</b>	<b>10.623</b>	<b>122</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

## 2.3 Tantangan

### 2.3.1 Air Minum

Kabupaten Pidie Jaya dalam 5 tahun kedepan harus mengagendakan pencapaian target dalam penyediaan air minum bagi masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target layanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.
2. Layanan konsumen yang harus ditingkatkan.
3. Peningkatan jumlah cakupan layanan air minum.
4. Jaringan air minum yang menjangkau sampai ke pelosok desa.
5. Penurunan tingkat kebocoran jaringan perpipaan.
6. Potensi sumber air terbaru.
7. Kebutuhan biaya dari APBK, APBA, APBN, Swasta.
8. Peraturan terkait air minum.



### **2.3.2 Sanitasi**

Tantangan yang harus dapat diselesaikan Kabupaten Pidie Jaya dalam pencapaian sanitasi untuk universal access sebagai berikut :

1. Penurunan BABs hingga 0% Tahun 2019.
2. Akses dasar sanitasi mencapai 13% Tahun 2019.
3. Akses layak sanitasi mencapai 87% Tahun 2019.
4. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana air limbah, persampahan dan drainase.
5. Peningkatan jumlah anggaran.
6. Peraturan terkait air limbah, persampahan dan drainase.



# Bab 3

## ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 Isue Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Isu-isu strategis merupakan hasil analisa terhadap permasalahan serta tantangan pembangunan AMPL yang pada dasarnya tidak terlepas dari pola hidup dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta peran pemerintah daerah dalam penyediaan akses terhadap AMPL. Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, Buang Air Besar serta pembuangan limbah lainnya di sungai dan kebun, dsb .

Kegiatan ini telah berdampak buruk terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), yang selanjutnya berdampak pada kualitas sumber daya air. Aliran sungai pun terjadi perubahan warna, ironisnya, sungai tersebut sejak turun temurun oleh sebagian masyarakat masih dijadikan sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) bagi



keluarga. Apabila keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit menular, diantaranya penyakit diare, typhus, disentri dan penyakit kulit serta penyakit lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup manusia.

**Tabel 3.1**  
**Issue Strategis Pelayanan AMPL**

Issue	Dampak	Kondisi yang Diharapkan
1. Masih relatif kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat.	1. Jenis penyakit yang disebabkan lingkungan yang buruk akan bertambah.	1. Industri yang menghasilkan limbah didorong untuk memiliki sistem pengelolaan limbah cair yang sesuai standar.
2. Buang air besar disembarang tempat (di sungai/kebun).	2. Mewabahnya jenis penyakit menular.	2. Terjaganya Ekosistem.
3. Pengelolaan Sampah/limbah rumah tangga dan industri tdk sesuai standar.	3. Rusaknya habitat tumbuhan dan hewan.	3. Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Pengrusakan lingkungan.	4. Tidak terawatnya sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang telah di bangun.	4. Menggalakkan gotong royong di tingkat masyarakat untuk kebersihan lingkungan.
5. Prasarana Air Minum/Sanitasi yang telah dibangun tidak terawat.		5. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang



		<p>sehat.</p> <p>6. Masing-masing rumah penduduk memiliki jamban.</p> <p>7. Tersedianya sarana Air minum sesuai standar kesehatan.</p> <p>8. Sarana yang ada terjaga dan digunakan secara maksimal.</p>
--	--	---

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

### 3.2 Arah Kebijakan 2018-2022

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan Perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (Kawasan Potensial PDAM).
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses Air Minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM.
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses Air Minum dan Sanitasi pada kawasan-kawasan komersil.
4. Menggalakkan program STBM bagi Desa/kawasan dengan tingkat cakupan akses Sanitasi rendah/di bawah rata-rata Kabupaten Pidie Jaya.
5. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga Promosi Kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa.



6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan Air Baku.
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan Air Minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda.
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40% kebutuhan Investasi AMPL Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019. Adapun sisanya (60%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

**Tabel 3.2**  
**Visi dan Misi RPJMD**

<b>Visi Kabupaten</b>	<b>Misi Kabupaten</b>
Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.</li> <li>2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.</li> <li>4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.</li> <li>5. Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.</li> </ol>

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018



**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran dan Kebijakan RPJMD**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh	<p>1.Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa, yang ditandai oleh hal-hal berikut :</p> <p>a.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan non teknis.</p> <p>b.Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, tertata, dan berwibawa dengan mengedepankan profesionalisme dan kebutuhan.</p> <p>c.Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p> <p>2.Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan</p>	<p>1.Penataan Birokrasi Pemerintahan.</p> <p>2.Pelaksanakan Syariat Islam.</p> <p>3.Pendidikan.</p> <p>4. Kesehatan.</p> <p>5.Penanggulangan kemiskinan.</p> <p>6.Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/Alam.</p> <p>7.Infrastruktur Pendukung yang Terintegrasi.</p> <p>8.Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial.</p> <p>9.Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.</p>



	<p>usaha, yang ditandai oleh hal-hal berikut :</p> <p>a.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5-6 persen pertahun.</p> <p>b.Menurunnya angka kemiskinan 1 (satu) persen setiap tahun.</p> <p>c.Menurunnya angka pengangguran daerah hingga mencapai 5-7 persen.</p> <p>d.Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya membuka lapangan usaha melalui penguatan investasi daerah.</p> <p>e.Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah;</p> <p>f.Mengefektifkannya pengguna lahan pertanian dan perkebunan serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.</p> <p>g.Meningkatnya produksi</p>	
--	--	--



	<p>sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.</p> <p>h.Meningkatnya kualitas sumberdaya petani, nelayan dan sumberdaya kelompok usaha sektor rill.</p> <p>3.Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, yang ditandai oleh hal-hal berikut :</p> <p>a.Terwujudnya pemerataan akses pendidikan daerah.</p> <p>b.Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk Pidie Jaya.</p> <p>c.Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA.</p> <p>d.Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA.</p> <p>e.Tersedianya fasilitas pendukung pendidikan dayah.</p> <p>f.Meningkatnya kualitas pendidikan dayah.</p> <p>g.Terwujudnya akreditasi pendidikan dayah.</p> <p>h.Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada</p>	
--	---	--



	<p>pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan.</p> <p>i. Tersalurnya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian millenium development goals (MDGs).</p> <p>j. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.</p> <p>k. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk. dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs.</p> <p>i. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan</p>	
--	--	--

6



	<p>masyarakat yang terpadu dan konprehensif.</p> <p>m.Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar pada tingkat desa dan kecamatan secara berkualitas.</p> <p>n.Tersedianya rumah sakit daerah yang terakreditasi tipe C.</p> <p>o.Tersedianya rumah sakit daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak.</p> <p>p.Tersedianya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi khususnya keluarga miskin.</p> <p>q.Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat.</p> <p>4.Mewujudkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu, yang ditandai oleh hal-hal berikut :</p>	
--	---	--

6



	<p>a.Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan serta irigasi yang menjadi fasilitas pendukung utama layanan dasar dan penguatan pertumbuhan akses ekonomi daerah.</p> <p>b.Meningkatnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan fasilitas pendukung utama layanan dasar dalam menciptakan pelayanan prima.</p> <p>c.Terwujudnya integrasi pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan tataruang dan tujuan pembangunan daerah.</p> <p>d.Terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis lingkungan.</p> <p>e.Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana bagi keluarga kurang mampu/dhuafa.</p> <p>5.Terwujudnya kehidupan berbasis pemberdayaan dan</p>	
--	--	--



	<p>perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam, yang ditandai oleh hal-hal berikut :</p> <p>a.Meningkatnya pelaksanaan Syariat islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>b.Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.</p> <p>c.Terwujudnya pola perlindungan sosial terhadap masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai syariat.</p> <p>d.Terwujudnya pemberdayaan terhadap pelaku sosial masyarakat dalam menerapkan dan memahami kondisi sosial berdasarkan pendekatan Syariat Islam.</p> <p>e.Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai- nilai Dinul Islam dan</p>	
--	---	--

6



	mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.	
--	--	--

Sumber : RPJMK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019

6



**Tabel 3.4**  
**Tujuan dan Sasaran Pengembangan SPAM**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan cakupan akses Air Minum yang layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan menjadi 100 %.	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan.	55,35%	72%	77%	82%	87%
2	Meningkatkan cakupan akses Sanitasi yang layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan menjadi 100 %.	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan.	72,40%	78%	87%	93%	100%
		Meningkatnya kualitas lingkungan & sanitasi dasar di tingkat Keluarga & masyarakat.	Cakupan keluarga dengan Jamban Sehat (%).	72,40%	78%	87%	93%	100%
3	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS.	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS menjadi 100 %.	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%).	60%	70%	77%	82%	100%

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018



**Tabel 3.5**  
**Kebijakan Daerah Yang Sedang Berlaku**

No	Judul	Tahun
1	Perda/Qanun RTRW Nomor 4	2014-2034
2	Perda/Qanun Bangunan Gedung Nomor 3	2016
3	RPJM Perubahan 2014-2019	2018
4	RPJP	2018
5	Perbup Kawasan Kumuh Nomor 364	2014

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

**Tabel 3.6**  
**Kebijakan Nasional Yang Diterapkan di Kabupaten**

No	Judul	Tahun
1	Dokumen Pemuktahiran SSK	2016
2	Dokumen RAD AMPL	2018
3	RPJM Nasional 2015-2019 tentang Masterplan Kawasan Rawan Bencana	2018

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018



### 3.3 Strategi Pencapaian 2018-2022

Rencana dan Strategi dan kegiatan penyediaan pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang disusun dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Strategi Pencapaian Pelayanan AMPL**

No	Strategi	Program	Kegiatan
1	- Menguatkan dan mengembangkan dan memperluas Jaringan Air Minum. - Meningkatkan pelayanan dan penyediaan Air Minum oleh PDAM.	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Desa Rawan Air. 2. Penguatan dan Pengembangan Sistim Distribusi Air Minum. 3. SPAM Pedesaan.
2	Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Air Limbah.	Pengembangan kinerja pengelolaan Air Limbah.	1. Penyediaan prasarana dan sarana Air Limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah. 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah. 4. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
5	Meningkatkan kesehatan Masyarakat dan lingkungan.	PHBS Terkait Sanitasi (Prohisan)	1. Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Pengembangan



			Upaya Kesehatan Masyarakat. 3. Pengembangan Lingkungan Sehat
6	Sinkronisasi Dokumen Lintas Sektor	Pendukung Bidang AMPL	1. Review dan Revisi Dokumen RTRW dan RPI2JM

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

6



# Bab 4

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Tahun 2018-2022 dan mempercepat target *Universal Access* serta SDGs mengajukan beberapa Usulan Rencana program dan kegiatan. Kunci utama dari Program dan Kegiatan RAD-AMPL adalah Program yang berhubungan dengan program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Air Minum (Perkotaan dan Pedesaan) seperti pembangunan SPAM Baru; perluasan layanan SPAM; peningkatan kinerja SPAM, Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak, Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju stop BABs, Program pengelolaan lingkungan untuk konversi sumber air baku dan Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan Kabupaten.

### 4.1 Program Pengembangan SPAM

Usulan Rencana program dan kegiatan pengembangan SPAM yang disusun sampai tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM**  
**Tahun 2018-2022**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
001/AMPL	Penyediaan Prasarana & Sarana Bagi Desa Rawan Air.	Pengadaan, Penambahan WTP dan SR	Dinas PU



No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
002/AMPL	Penguatan dan Pengembangan Sistim Distribusi Air Minum.	Peningkatan, Pengembangan, Pembangunan Jaringan Pipa, Bantuan Penyehatan PDAM, Pendampingan PDAM, Pelatihan	Dinas PU
004/AMPL	Pendukung Bidang AMPL	Adanya Review dan Revisi Dokumen RTRW dan RPI2JM	Bappeda

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

#### 4.2 Program Pengembangan Kapasitas Sistem

Usulan Rencana program dan kegiatan pengembangan kapasitas sistem yang disusun sampai tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Program dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sistem**  
**Tahun 2018-2022**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
001/AMPL	Penyediaan Prasarana & Sarana Bagi Desa Rawan Air.	Penambahan WTP dan SR	Dinas PU
002/AMPL	Penguatan dan Pengembangan Sistim Distribusi Air Minum.	Peningkatan, Pengembangan, Pembangunan Jaringan Pipa,	Dinas PU

68



#### 4.3 Program Penurunan Kebocoran Air Minum

Usulan Rencana program dan kegiatan penurunan kebocoran air minum yang disusun sampai tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Program dan Kegiatan Penurunan Kebocoran Air**  
**Tahun 2018-2022**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
002/AMPL	Penguatan dan Pengembangan Sistim Distribusi Air Minum.	Peningkatan, Pengembangan, Pembangunan Jaringan Pipa,	Dinas PU

#### 4.4 Program Peningkatan PHBS

Usulan Rencana program dan kegiatan Peningkatan PHBS yang disusun sampai tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Program dan Kegiatan Peningkatan PHBS**  
**Tahun 2018-2022**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.27	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	- Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengolahan Air Limbah.	DINKES



No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.02.19 1.02.21	PHBS Terkait Sanitasi (PROHISAN)	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pengembangan Lingkungan Sehat.	

#### 4.5 Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi

Usulan Rencana program dan kegiatan penyediaan kebutuhan Sanitasi yang disusun sampai tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Program dan Kegiatan Kebutuhan Sanitasi**  
**Tahun 2018-2022**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.27	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah. - Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah. - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah. - Fasilitasi Pembinaan	DPU, DINKES, DPMG, DPUCK (PSPLP), PEMKAB, DLH.



No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		Teknis Pengolahan Air Limbah. - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	
1.08.15	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	- Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah. - Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan. - Bimbingan teknis persampahan. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.	DPU, DPUCK (PSPLP), DLH, DPMG, PEMKAB.
1.08.16	Program Pembangunan Drainase	- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase. - Pembangunan	DPU, DPUCK (PSPLP), DPU (BWS), PEMKAB.



No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		Saluran Drainase.	

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

#### 4.6 Program Pengelolaan Lingkungan

Usulan Rencana program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang disusun sampai tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 untuk Kabupaten Pidie Jaya tidak ada.

#### 4.7 Program Pengembangan BPSPAMS

Usulan Rencana program dan kegiatan pengembangan BPSPAMS yang disusun sampai tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Program dan Kegiatan Pengembangan BPSPAMS**  
**Tahun 2018-2022**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
003/AMPL	PAMSIMAS	Pengembangan, Peningkatan BP-SPAMS,	Dinas PU,DPMG



# Bab 5

## KEBUTUHAN INVESTASI

### 5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN dan *Universal Access* 2019. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat. Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL.

8



**Tabel 5.1**  
**Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2022	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi per orang (RP)	Kebutuhan Investas s/d 2022
1	Jumlah Penduduk	167.016 Jiwa	180.134 Jiwa	13.118 Jiwa	-	-
2	Jumlah Penduduk yang dilayani	40.266 Jiwa	180.134 Jiwa	139.868 Jiwa	913.754 (Kota) 1.024.000 (Desa)	<b>136.065.000.000</b>
3	Cakupan penduduk yang dilayani					
	-Perkotaan	13.305 Jiwa	78.243 Jiwa	64.938 Jiwa	913.754	59.337.357.000
	-Perdesaan	26.961 Jiwa	101.891 Jiwa	74.930 Jiwa	1.024.000	76.728.320.000
<b>Total Investasi</b>						<b>136.065.000.000</b>

Sumber: Pokja AMPL Kab. Pidie Jaya Tahun 2018



**Tabel 5.2**  
**Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2022	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi per orang (RP)	Kebutuhan Investasi s/d 2022
1	Jumlah Penduduk	167.016 Jiwa	180.134 Jiwa	13.118 Jiwa	-	-
2	Jumlah Penduduk yang dilayani	17.200 Jiwa	180.134 Jiwa	162.934 Jiwa	481.000 (Kota) 625.087 (Desa)	<b>88.752.000.000</b>
3	Cakupan penduduk yang dilayani					
	-Perkotaan	10.000 Jiwa	100.889 Jiwa	90.889 Jiwa	481.000	43.717.609.000
	-Perdesaan	7.200 Jiwa	79.245 Jiwa	72.045 Jiwa	625.087	45.034.392.915
<b>Total Investasi</b>						<b>88.752.000.000</b>

Sumber: Pokja AMPL Kab. Pidie Jaya Tahun 2018



Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan tahun 2018 target pencapaian bidang Air Minum Sanitasi, pada akhir 2022 Kabupaten Pidie Jaya diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses Air Minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses Sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan Investasi selama 2018-2022 untuk Air Minum adalah Rp.**136.065.000.000,-** dan untuk Sanitasi/Program lainnya adalah Rp.**88.752.000.000,-**. Dengan demikian kebutuhan Investasi Air Minum dan Sanitasi/Program lainnya selama 2018-2022 mencapai Rp.**224.873.000.000** ,-.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Pidie Jaya adalah Rp.**4.540.737.000,-** Per tahun maka hasil perhitungan Investasi Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan perlunya :

1. Anggaran AMPL difokuskan ke Perkotaan dan Perdesaan.
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* Program tahunan.
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk Investasi AMPL.



## 5.2 Rencana Pembiayaan

Rincian Pembiayaan RAD AMPL 2018-2022 di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3**  
**Rencana Pembiayaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pengelola
				Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Teknis, Sarana dan Prasarana Air Limbah, Informasi Kualitas Lingkungan, Biaya Operasi dan Pemeliharaan Air Limbah, Adanya Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang PHBS	Sedang	72,40%	1.169	78%	1.658	87%	2.707	93%	1.353	100 %	256	Meningkatnya Cakupan Akses Layanan Air Limbah 100 %	APBK, APBA, APBN	DLH,DPU, DINKES,DP UCK,DPUC K (PSPLP),PE MKAB,DPM G
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan,	Tersedianya Sarana dan Prasarana, Dokumen Teknis,	Sedang	72,40%	7.539	74%	4.473	87%	2.175	93%	2.647	100 %	467	Meningkatnya Cakupan Persampahan 100 %	APBK, APBA, APBN	DLH,DPU, DINKES,DP UCK,DPUC K (PSPLP),PE

RAD AMPL  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018



	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BIMTEK, MONEV, Biaya Operasi dan Pemeliharaan Persampahan, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang PHBS															MKAB,DPM G
1.08.16	Program Pembangunan Drainase	Tersedianya Sarana dan Prasarana, Dokumen Teknis, BIMTEK, MONEV, Lembaga Pengelola, Biaya Pembangunan, Operasi, Pengawasan dan Pemeliharaan Drainase	Sedang	60%	14.630	70%	24.615	100%	21.230	93%	780	100 %	-	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Drainase 100 %	APBK, APBN	DPU,DPU (BWS), DPUCK (PSPLP),PE MKAB	
001/A MPL 002/A MPL 003/A MPL	Air MInum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum Berbasis Masyarakat, Peningkatan dan Pengembangan Sistem Air Minum,	Masih Rendah	55,35%	4.999	72%	38.853	77%	33.399	82%	30.988	87%	27.452	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta cakupan akses Air Minum	APBK, APBA, APBN	DPU,DPUC K,PEMKAB ,DPMG	

RAD AMPL  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018



1.02.19 1.02.21	PHBS Terkait Sanitasi (PROHISAN)	Adanya Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, Pemahaman Lingkungan Sehat dan Kesadaran Akan Pentingnya Hidup Sehat	Sedang	60%	25	70%	562	77%	560	82%	523	100 %	563	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta cakupan akses Air Minum	APBK, APBA, APBN	DPU, PDAM
004/A MPL	Kegiatan Pendukung Bidang AMPL	Adanya Review dan Revisi Dokumen RTRW dan RPI2JM	Sedang	70%	450	85%	800	-	-	-	-	-	-	Adanya Review dan Revisi	APBK	BAPPEDA
<b>Total Rencana Investasi</b>					<b>28.812</b>		<b>70.961</b>		<b>60.071</b>		<b>36.291</b>		<b>28.738</b>			

Sumber: Pokja AMPL Kab. Pidie Jaya Tahun 2018



# Bab 6

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2018-2022 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Pidie Jaya. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2022. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Pidie Jaya untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Pidie Jaya melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pelaksanaan RAD AMPL 2018-2022 Kabupaten Pidie Jaya di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Pidie Jaya maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan Informasi tentang:



1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2022.
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya.
3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

## **6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tujuan Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL sebagai berikut :

### **A. Materi Pemantauan dan Evaluasi**

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

### **B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

### **C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi**

1. Kepala SKPD Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Bappeda ;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas



kinerja pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Daerah;

4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal Evaluasi dari hasil Pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati;

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan Kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan.



## 6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

**Tabel 6.1**  
**Formulir Pemantauan Pelaksanaan RAD**  
**Tahun 2019**

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana Sesuai RAD			Pelaksanaan			
				Target Output Outcome	Alokasi Anggaran Dan Sumber	SKPD/Lembaga Pelaksana	Status	Target Output Outcome	Anggaran dan Sumber	SKPD/Lembaga Pelaksana
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Sumber : Pokja AMPL Kab. Pidie Jaya Tahun 2018



Kesimpulan :

- a) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal..... atau....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL Tahun....
- b) Jumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya..... atau....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL Tahun....
- c) Jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan..... atau....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL Tahun....
- d) Jumlah kegiatan yang dimajukan jadwal pelaksanaannya....atau....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL yang direalisasikan pada Tahun.....
- e) Alokasi anggaran pelaksanaan bersumber APBD mencapai.....% dari alokasi yang direncanakan dalam RAD AMPL, meningkat dari % pada tahun sebelumnya

Kabupaten Pidie Jaya, ..... November Tahun 2019  
Kepala Bappeda  
Kabupaten Pidie Jaya

**Munawar Ibrahim, SKp. MPH**



**Tabel 6.2**  
**Formulir Pemantauan Hasil Pelaksanaan RAD**  
**Tahun 2019**

SKPD/Lembaga :  
Tahun :  
Periode Pelaporan:

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikasi Kinerja (Output)	Kinerja			Anggaran				
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Prog-nosis
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Sumber : Pokja AMPL Kab. Pidie Jaya Tahun 2019

6



Kesimpulan :

- a) Rata-rata realisasi output (%).
- b) Tambahan akses terhadap air minum..... sehingga cakupan penduduk dengan akses terhadap air minum menjadi....%
- c) Tambahan akses terhadap sanitasi layak sehingga cakupan penduduk dengan akses terhadap sanitasi menjadi....%
- d) Jumlah BPSPAMS yang telah memelihara pelayanan air minum sesuai standar.....atau.....% dari seluruh BPSPAMS
- e) Jumlah BPSPAMS yang telah mengembangkan jangkauan/kualitas pelayanan....atau.....% dari seluruh BPSPAMS
- f) Jumlah desa yang telah 100% air minum..... atau.....% dari seluruh desa
- g) Jumlah desa yang telah 100% akses sanitasi.....atau.....% dari seluruh desa

Kabupaten Pidie Jaya, ..... November Tahun 2019  
Kepala Bappeda  
Kabupaten Pidie Jaya

**Munawar Ibrahim, SKp. MPH**



**Tabel 6.3**  
**Formulir Evaluasi Hasil RAD AMPL**

No	Sasaran AMPL 2019	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal peencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun					Realisasi capaian					Rasio Capaian Pada Tahun					SKPD				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
<b>Rata-rata penilaian kinerja (%)</b>																									
<b>Predikat Kinerja</b>																									
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja:</b>																									
<b>Faktor Penghambat:</b>																									
<b>Usulan Tindak Lanjut pada RKPD Berikutnya:</b>																									

Catatan :  
K : Kinerja  
Rp : Angg

**Meureudu**  
**TIM RAD AMPL**  
**Kabupaten Pidie Jaya**

( )

**Mengetahui**  
**Meureudu, November 2019**  
**Kepala Bappeda**

( )

**Menyetujui**  
**Meureudu, November 2019**  
**Bupati**  
**Kabupaten Pidie Jaya**

( )



# Bab 7

## PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan untuk periode 5 (Lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan Pemerintah, DPRD, Perguruan Tinggi, Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah



kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Akses (100 % Air Minum dan Sanitasi Dasar) pada tahun 2019 dan SDGs Tahun 2030 di Kabupaten Pidie Jaya.

Dokumen RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan Air Minum dan Penyehatan lingkungan Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan tahun 2022. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD-AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya menuju sasaran yang disepakati selama tahun 2018-2022.